

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara demokrasi menegaskan kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.¹ Perwujudan kedaulatan tersebut salah satunya melalui penyelenggaraan Pemilu di tingkat nasional dan daerah, yang memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dicalonkan, sebagai bagian dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi.

Pemilu merupakan pilar penting demokrasi yang menjamin keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Dalam negara hukum demokratis, pemilu tidak sekadar memilih wakil rakyat, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas, sehingga setiap warga negara, termasuk penyandang difabel, memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi. Namun demikian, dalam praktiknya, kelompok ini kerap menghadapi hambatan struktural maupun kultural yang menghambat partisipasi politik mereka secara optimal.²

Namun, dalam praktiknya, tidak semua warga negara dapat menikmati hak politik ini secara setara. Salah satu kelompok yang sering menghadapi kendala dalam menggunakan hak pilih adalah penyandang disabilitas. Mereka kerap mengalami marginalisasi politik akibat terbatasnya akses fisik, informasi, dan kesempatan berpartisipasi dalam proses politik, termasuk saat pemungutan suara.³ Penyandang difabel merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan serta hak yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menghapus diskriminasi terhadap penyandang difabel melalui berbagai regulasi, salah

¹ UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

² Komnas HAM, *Kajian Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum 2024*, Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2024, h. 17

³ Khadifa Z S, Fuadi, Zaki Ulya, *Hak Aksesibilitas dalam Pemilu untuk Penyandang Disabilitas*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*: Vol. 6 No. 02 Desember 2024, h. 107

satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabel. UU ini secara tegas menjamin hak penyandang difabel untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan, termasuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Pasal 13 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa penyandang difabel memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik melalui Pemilu dan/atau Pilkada.⁴

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, KPU memegang peranan penting sebagai lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, inklusif, dan adil. Oleh sebab itu, KPU bertanggung jawab dalam menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung partisipasi aktif pemilih difabel, baik melalui penyediaan TPS yang aksesibel, penyediaan surat suara braille, pendampingan bagi pemilih difabel intelektual, serta sosialisasi yang ramah dan mudah diakses.⁵ Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lebak, upaya pemenuhan hak pilih difabel masih menghadapi tantangan baik dari sisi regulasi teknis, implementasi kebijakan, maupun kesadaran sosial masyarakat terhadap hak-hak difabel.

Kabupaten Lebak, salah satu wilayah di Provinsi Banten, memiliki jumlah penyandang difabel yang tergolong cukup besar. Oleh karenanya, keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang inklusif di wilayah ini menjadi cermin dari komitmen negara dalam melindungi hak kelompok rentan. Meski KPU Lebak telah menunjukkan upaya seperti pendataan difabel sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK), pelatihan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengenai difabel, dan kerja sama dengan organisasi difabel, namun masih dijumpai persoalan terkait minimnya sarana-prasarana yang mendukung inklusivitas, kurangnya pemahaman petugas TPS, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada kelompok difabel.⁶

⁴ UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabel, Pasal 13 ayat (1) huruf d.

⁵ Komisi Pemilihan Umum, *Wujudkan Pemilu 2024 sebagai Pemilu Inklusif dan Ramah Disabilitas*, 2023

⁶ Fathul Rizqoh, *KPU Catat 4.910 Pemilih Disabilitas diPilkada Lebak*, Detiknews 2024

Di Kabupaten Lebak, tingkat partisipasi penyandang difabel dalam Pemilu 2024 masih tergolong rendah dan belum menjadi perhatian serius. Padahal, peraturan perUUan mewajibkan penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi penyandang difabel agar hak pilihnya terpenuhi, namun pelaksanaannya belum optimal. Pemilu sendiri merupakan sarana penting dalam pergantian kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah yang diharapkan berjalan demokratis serta mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.⁷

Setiap warga negara Indonesia berhak atas hak politik yang sama, termasuk kesempatan untuk memilih dan mencalonkan diri dalam jabatan publik, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa hak politik ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas.⁸

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyebut penyandang disabilitas sebagai individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat secara setara.⁹

Mereka kadang-kadang disebut sebagai individu dengan keterbatasan. Adalah wajar untuk percaya bahwa istilah "disabilitas" merujuk pada kenyataan bahwa orang-orang ini memiliki masalah tertentu dengan salah satu organ tubuh mereka. Karena istilah "disabilitas" adalah wacana yang dibuat dan dipelihara dalam masyarakat, seringkali terlihat negatif, sehingga penggunaannya agak tidak sesuai untuk beberapa kelompok.¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah juga menggunakan frasa untuk orang dengan disabilitas. Menurut UU ini, mereka yang memiliki gangguan fisik dan/atau mental yang mungkin

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1999, h 181

⁸ Republik Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabel, Pasal 13.

⁹ Republik Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabel, Pasal 1.

¹⁰ Butar, Franky Butar, et al. *BUNGA RAMPAI Refleksi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kontemporer*. Airlangga University Press, 2025. H.

mengganggu atau menyulitkan mereka untuk melaksanakan tugas sehari-hari dianggap sebagai penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan istilah "difabel" daripada "penyandang cacat" atau "penyandang difabel" seperti yang digunakan oleh negara dalam merujuk pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Banyak aktivis yang memperjuangkan hak difabel juga lebih suka memakai istilah "difabel" karena mereka menilai istilah lain masih mengandung makna diskriminatif, seolah-olah orang difabel tidak memiliki kemampuan akibat kondisi mereka. Sementara itu, kata "difabel" dianggap lebih positif karena menekankan bahwa mereka memang berbeda, tapi tetap punya kemampuan yang setara, hanya saja berbeda dari orang non-difabel. Jadi, istilah ini tidak memosisikan mereka sebagai pihak yang lain atau inferior.¹¹ Dengan demikian, penyandang difabel tetap memiliki kemampuan, meskipun bentuk dan cara kemampuannya berbeda dengan individu non difabel.

Penyandang difabel kerap dipersepsikan sebagai kelompok minoritas yang hak-haknya kurang mendapat perhatian. Sebutan minoritas tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah, tetapi juga oleh posisi sosial dan politik yang dibentuk oleh kondisi masyarakat.¹² Dalam konteks tertentu, status mayoritas atau minoritas dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial dan budaya. Namun dalam praktiknya, keberadaan difabel sering terpinggirkan karena dianggap tidak memberikan keuntungan strategis, sehingga peran negara dalam menyediakan aksesibilitas cenderung sebatas pemenuhan formal kewajiban, tanpa memperhatikan secara mendalam kebutuhan difabel dalam pemenuhan hak politik mereka

Dalam sistem ketatanegaraan Islam (siyasa dusturiyah), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan, persamaan hak, dan perlindungan

¹¹ Amiruddin, *Hak-hak Difabel dalam Perspektif HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.

¹² Chandra Ambarwati, O., Niara Putri, A., & Nugroho, R. (2022). "Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia". *Matra Pembaruan*. 6, No. 1 Mei 2022: h. 29-41

terhadap semua warganya, termasuk kelompok rentan seperti penyandang difabel. Negara tidak hanya diposisikan sebagai pengatur urusan publik, tetapi juga sebagai pelayan umat yang harus memastikan hak-hak sipil dan politik terlindungi secara adil dan proporsional. Prinsip ini berpijak pada konsep amanah kekuasaan yang wajib dijalankan untuk mewujudkan masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) serta menjamin partisipasi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.¹³

Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam negara demokratis adalah keterlibatan dalam pemilihan umum. Dalam Islam, konsep partisipasi ini bersumber dari perintah untuk menegakkan keadilan, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan karena Allah dan bersaksilah secara jujur. Jangan sampai rasa benci terhadap suatu kelompok membuatmu berlaku tidak adil. Bersikap adillah, sebab keadilan merupakan jalan yang paling dekat dengan ketakwaan."*

Ayat ini menggarisbawahi bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam relasi sosial dan politik, serta menjadi dasar moral bagi setiap kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam konteks pelayanan pemilu, kelompok difabel kerap menghadapi hambatan akses dan keterlibatan. Padahal, secara prinsip Islam, tidak ada penghalang bagi penyandang difabel untuk berpartisipasi dalam urusan masyarakat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw. bersabda: *"Sesungguhnya kalian diberi pertolongan dan rezeki karena orang-orang*

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, h. 495.

lemah di antara kalian." (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa eksistensi kelompok lemah seperti penyandang difabel memiliki nilai strategis dalam pandangan Islam, dan karenanya wajib diberikan perlindungan dan ruang partisipatif secara penuh dalam urusan publik.

Dalam hukum positif Indonesia, hak politik penyandang difabel dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabel. Pasal 13 menyatakan bahwa setiap penyandang difabel berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Jaminan hukum ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Dari sudut pandang siyasah dusturiyah, legislasi ini adalah upaya konkret negara dalam menunaikan amanah kekuasaan untuk melayani semua warga secara adil. Pelayanan terhadap pemilih difabel dalam pemilu seharusnya menjadi parameter sejauh mana nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia diterjemahkan dalam praktik kenegaraan.

Kaidah fikih "*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-mashlahah*" (kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan) juga menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara harus mempertimbangkan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi rakyatnya¹⁴. Dalam hal ini, penyediaan akses pemilu yang setara bagi penyandang difabel tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga amanat syar'i yang harus diwujudkan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU. Ketika prinsip inklusivitas tidak dijalankan secara optimal, maka negara telah gagal dalam memenuhi asas kemaslahatan yang menjadi fondasi utama pemerintahan Islam.

KPU Kabupaten Lebak sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan prinsip inklusivitas sesuai mandat UU dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap bagaimana implementasi prinsip tersebut dilakukan, khususnya

¹⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, h. 273.

dalam pelayanan terhadap pemilih difabel pada Pemilu 2024. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kesesuaian praktik pelayanan tersebut dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 serta perspektif siyasah dusturiyah sebagai representasi nilai Islam dalam politik ketatanegaraan. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan baik secara akademik maupun normatif dalam mewujudkan demokrasi yang adil, inklusif, dan beradab¹⁵.

Oleh karena itu, berangkat dari berbagai dinamika serta permasalahan yang muncul dalam implementasi regulasi tersebut baik dari aspek teknis maupun substansi hukum yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok difabel penulis merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana persoalan ini dipahami dalam perspektif siyasah dusturiyah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menawarkan kerangka nilai Islam yang menekankan keadilan, persamaan hak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam konteks tata kelola negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan fokus penelitian pada topik: **“Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Pelayanan Pemilih Difabel oleh KPU Kabupaten Lebak pada Pemilu 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan dan pelaksanaan hak pilih penyandang difabel dalam proses pemilihan umum.

1. Bagaimana implementasi prinsip inklusivitas dalam pelayanan pemilih difabel oleh KPU Kabupaten Lebak pada Pemilu 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Lebak dalam menerapkan prinsip inklusivitas bagi pemilih difabel pada Pemilu 2024?

¹⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Yogyakarta: UII Press, 1996, h. 108–110.

3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan perspektif *siyasah dusturiyah* tentang Penyandang Difabel terhadap implementasi pelayanan pemilih difabel di Kabupaten Lebak?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi prinsip inklusivitas dalam pelayanan pemilih difabel oleh KPU Kabupaten Lebak pada Pemilu 2024.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Lebak dalam menerapkan prinsip inklusivitas bagi pemilih difabel pada Pemilu 2024.
3. Mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan perspektif *siyasah dusturiyah* tentang Penyandang Difabel terhadap implementasi pelayanan pemilih difabel di Kabupaten Lebak.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada kegunaan atau kontribusi yang dihasilkan dari suatu penelitian, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya dalam Masyarakat. Dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pemilu dan hak asasi penyandang difabel.
 - b. Memperluas wawasan akademik mengenai keterkaitan antara regulasi negara (positif) dan konsep *siyasah dusturiyah* dalam menjamin hak politik kelompok marjinal, khususnya difabel.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KPU Kabupaten Lebak dalam meningkatkan kualitas pelayanan inklusif terhadap pemilih difabel pada pelaksanaan pemilu berikutnya.
 - b. Menjadi referensi bagi lembaga terkait, seperti penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak difabel.

- c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat umum tentang pentingnya partisipasi politik penyandang difabel sebagai bagian dari demokrasi yang inklusif.

E. Kerangka berpikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai pemenuhan hak politik penyandang difabel pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lebak, khususnya terkait sejauh mana KPU Kabupaten Lebak telah menyediakan pelayanan pemilu yang inklusif dan setara. Untuk menilai hal tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis, yaitu teori keadilan, teori hak asasi manusia, dan teori fiqh siyasah dusturiyah. Ketiga teori ini membentuk dasar analitis yang komprehensif untuk memahami bagaimana hak politik penyandang difabel seharusnya dipenuhi.

Pertama, Teori keadilan menjadi dasar pertama dalam kerangka berpikir penelitian ini karena teori ini memberikan landasan filosofis mengenai bagaimana negara seharusnya memperlakukan seluruh warga negara secara setara, termasuk penyandang difabel. Dalam konteks pemilu, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak pilih secara formal, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa setiap warga benar-benar mampu menggunakan hak tersebut tanpa hambatan. Konsep ini sangat relevan dalam menilai partisipasi politik penyandang difabel, mengingat mereka sering menghadapi tantangan struktural maupun sosial yang secara langsung berdampak pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* menyatakan prinsip keadilan pertama, yaitu kebebasan yang setara, di mana setiap individu memiliki hak dasar yang sama dalam kehidupan sosial dan politik.¹⁶ Dalam konteks pemilu, prinsip ini menuntut negara menjamin penyandang difabel mendapat kesempatan setara untuk berpartisipasi, termasuk akses adil ke TPS, informasi yang mudah dipahami, dan bantuan teknis bila dibutuhkan. Prinsip kedua, yaitu

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 53.

prinsip perbedaan, menyatakan ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling terpinggirkan.¹⁷ Dalam hal ini, penyandang difabel merupakan kelompok yang sering kali mengalami keterbatasan akses, sehingga negara wajib memberikan perlakuan afirmatif atau kebijakan khusus agar mereka mampu berpartisipasi secara setara.

Selain Rawls, penelitian ini juga berlandaskan pada teori keadilan Amartya Sen yang dikenal dengan pendekatan *capabilities*. Sen mengkritik pendekatan keadilan yang hanya berfokus pada pemerataan sumber daya, karena kesetaraan formal tidak selalu menghasilkan kesetaraan substantif bagi semua kelompok masyarakat. Menurut Sen, keadilan harus dinilai dari *kemampuan nyata* individu untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.¹⁸ Dalam konteks pemilu, kemampuan tersebut mencakup kemampuan fisik untuk datang ke TPS, kemampuan memahami informasi tentang proses pemilu, dan kemampuan untuk memberikan suara secara mandiri atau dengan bantuan yang layak. Pendekatan *capabilities* menyoroti bahwa penyandang difabel mungkin membutuhkan dukungan tambahan agar memiliki kemampuan yang sama dengan pemilih lainnya.

Pendekatan Sen sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena kelompok difabel tidak hanya menghadapi hambatan fisik, tetapi juga hambatan sosial dan struktural, seperti minimnya fasilitas aksesibel, kurangnya informasi pemilu yang ramah difabel, atau rendahnya pemahaman petugas pemilu mengenai kebutuhan spesifik pemilih difabel. Dengan menggunakan perspektif *capabilities*, penelitian ini dapat menilai apakah KPU Kabupaten Lebak telah memberikan dukungan yang cukup untuk memastikan bahwa penyandang difabel memiliki kemampuan substantif untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Secara keseluruhan, teori keadilan memberikan kerangka evaluatif yang kuat untuk menilai apakah penyelenggaraan pemilu telah memperhatikan

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 75-78

¹⁸ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), h. 87-110.

kesetaraan substantif dan kebutuhan khusus penyandang difabel. Teori ini membantu membedakan antara kesetaraan formal yakni pengakuan terhadap hak pilih difabel dan kesetaraan nyata, yaitu kemampuan mereka untuk menggunakan hak tersebut tanpa hambatan. Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan pertama yang mengarahkan penelitian ini dalam mengevaluasi apakah pelayanan pemilih difabel oleh KPU Kabupaten Lebak pada Pemilu 2024 telah dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan.

Kedua, Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan penting karena memberikan legitimasi normatif dan hukum bahwa setiap individu, termasuk penyandang difabel, memiliki hak politik yang melekat dan tidak dapat dicabut. Hak politik ini mencakup hak memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi, sesuai jaminan hukum nasional maupun internasional. Prinsip nondiskriminasi menjadi inti dari teori HAM, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang dihalangi dalam menggunakan hak konstitusionalnya, baik secara langsung maupun melalui hambatan struktural.

UDHR 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan, baik langsung maupun melalui wakil terpilih, sehingga hak ikut pemilu bersifat universal tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau sosial. Dalam konteks pemilu bagi penyandang difabel, UDHR menjadi dasar bahwa penyediaan aksesibilitas bukanlah bentuk pemberian fasilitas tambahan, tetapi merupakan perwujudan dari hak fundamental warga negara.

Lebih lanjut, CRPD yang disahkan pada tahun 2006 memberikan penegasan khusus mengenai hak politik penyandang difabel. Pasal 29 CRPD menyatakan bahwa negara wajib menjamin hak penyandang difabel untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik secara setara dengan warga lainnya.¹⁹ Kewajiban tersebut meliputi penyediaan aksesibilitas fisik di TPS, aksesibilitas informasi melalui format ramah difabel, penyediaan alat bantu, pendampingan yang tidak mempengaruhi pilihan politik, serta pelatihan bagi penyelenggara

¹⁹ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, 2006, Article 29.

pemilu untuk memahami kebutuhan pemilih difabel. Dalam konteks penelitian ini, CRPD menjadi dasar untuk menilai apakah KPU Kabupaten Lebak telah menjalankan kewajibannya sesuai standar internasional yang mengikat.

Pandangan Michael Ashley Stein, seorang tokoh yang berperan penting dalam penyusunan CRPD, juga memberikan kontribusi teoretis penting dalam penelitian ini. Stein menekankan perlunya pergeseran paradigma dari model belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak.²⁰ Dalam pendekatan berbasis hak, penyandang difabel dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan politiknya, bukan sebagai penerima belas kasihan yang hanya diberi akses minimal. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menghapus hambatan sistemik dan struktural yang menghalangi partisipasi politik penyandang difabel, termasuk melalui regulasi, penyediaan fasilitas, pelatihan petugas, dan penyediaan layanan pendukung.

Dengan demikian, teori HAM digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana KPU Kabupaten Lebak telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan pemilih difabel pada Pemilu 2024. Teori HAM tidak hanya menuntut pengakuan hak politik, tetapi juga implementasi konkret berupa kebijakan inklusif, aksesibilitas fisik dan informasi, serta perlindungan dari diskriminasi. Jika penyelenggaraan pemilu masih menyisakan hambatan yang menyebabkan penyandang difabel tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri atau setara, maka hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, teori HAM menjadi instrumen kritis untuk mengevaluasi apakah penyandang difabel memperoleh hak politiknya secara utuh dan nondiskriminatif sesuai amanat hukum nasional maupun standar internasional.

Ketiga, Teori Pemilihan Umum Pemilihan umum sebagai instrumen utama demokrasi merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan

²⁰ Michael Ashley Stein, "Disability Human Rights," *California Law Review* 95, no. 1 (2007): 75–121.

dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam negara demokrasi konstitusional, pemilu bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan mekanisme legal dan institusional untuk mentransformasikan kehendak rakyat ke dalam struktur kekuasaan negara. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi indikator utama kualitas demokrasi suatu negara.

Secara teoretis, menurut Ramlan Surbakti, pemilu berfungsi sebagai mekanisme seleksi pemimpin dan wakil rakyat secara periodik, sekaligus sebagai sarana legitimasi dan kontrol rakyat terhadap kekuasaan.²¹ Sementara itu, Joseph Schumpeter memandang demokrasi sebagai metode institusional melalui kompetisi memperoleh suara rakyat. Pandangan ini menekankan pentingnya prosedur dan kompetisi dalam pemilu.²²

Namun, dalam perkembangan demokrasi modern, pemilu tidak hanya dipahami secara prosedural, melainkan juga secara substantif. Demokrasi substantif menuntut adanya jaminan kesetaraan partisipasi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip LUBER JURDIL harus dimaknai secara inklusif, terutama asas “umum” yang mengandung makna bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Dalam konteks Indonesia, pemilu juga berkaitan erat dengan sistem kepartaian dan perwakilan politik. Menurut Uu Nurul Huda dalam *Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, pemilu merupakan instrumen demokrasi konstitusional yang berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat melalui partai politik. Pemilu yang demokratis harus menjamin keterwakilan politik, akuntabilitas publik, serta kesetaraan partisipasi.²³

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), h. 181.

²² Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, (New York: Harper & Brothers, 1942), h. 269.

²³ Uu Nurul Huda, *Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), . h. 23.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pemilu yang berkualitas tidak hanya diukur dari kelancaran tahapan administratif dan kompetisi politik, tetapi juga dari sejauh mana seluruh warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara setara dan bermartabat. Dalam konteks penelitian ini, kelompok yang menjadi fokus adalah pemilih difabel.

Apabila penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Lebak telah menyediakan aksesibilitas, fasilitas, informasi, dan pelayanan yang memadai bagi pemilih difabel, maka dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi substantif dan asas keadilan telah terwujud. Sebaliknya, apabila masih terdapat hambatan struktural, teknis, atau administratif yang menghalangi partisipasi pemilih difabel, maka hal tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan teori pemilihan umum sebagai dasar analisis untuk menilai hubungan antara prinsip demokrasi substantif, asas LUBER JURDIL, dan implementasi pelayanan terhadap pemilih difabel dalam Pemilu 2024. Pelayanan terhadap pemilih difabel diposisikan sebagai variabel penting dalam mengukur kualitas demokrasi dan tingkat inklusivitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lebak.

Keempat, Teori Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah cabang ilmu siyasah dalam tradisi pemikiran Islam yang membahas sistem ketatanegaraan atau politik konstitusional, termasuk mekanisme pengaturan kekuasaan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴ Secara konseptual, siyasah dusturiyah menekankan bahwa seluruh kebijakan dan regulasi negara harus diarahkan untuk mewujudkan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum)²⁵ dan menjamin perlindungan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), dan perlindungan kelompok rentan merupakan bagian

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

penting dari kerangka normatif siyasah dusturiyah yang harus terimplementasi dalam kebijakan publik.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Islam, siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok yang sering terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas, karena mereka termasuk golongan yang harus dilindungi sesuai prinsip *hifz al-nafs* dan *ri'ayah al-huquq*.²⁶ Oleh sebab itu, setiap kebijakan negara termasuk penyelenggaraan pemilu harus memastikan bahwa akses dan layanan yang diberikan tidak menghambat partisipasi politik warga, melainkan memberikan fasilitas yang memadai agar semua orang dapat menggunakan hak politiknya secara setara.

Teori siyasah dusturiyah juga memandang bahwa kebijakan yang tidak memberikan *reasonable accommodation* atau akomodasi yang layak bagi kelompok difabel dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Dalam pandangan fuqaha, penguasa wajib menjalankan amanah kekuasaan berdasarkan prinsip pelayanan publik yang inklusif, karena pemimpin pada hakikatnya adalah *ra'in* (pengurus) yang memikul tanggung jawab terhadap seluruh warga, termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan pemilih difabel dalam pemilu harus memenuhi standar aksesibilitas, adanya sosialisasi yang merata, serta pemberian fasilitas pendukung agar penyandang difabel tidak terkendala saat menyalurkan hak suaranya.

Dengan demikian, teori fiqh siyasah dusturiyah memberikan landasan normatif untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kabupaten Lebak telah sesuai dengan prinsip keadilan dan masalah dalam Islam. Apabila masih terdapat hambatan akses, ketidaksiapan petugas, atau fasilitas yang tidak memadai, maka kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Dari perspektif ini,

²⁶ Zainal Abidin, "Siyasah Dusturiyah dan Perlindungan Kelompok Rentan," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 12, No. 1, 2020.

kebijakan pelayanan pemilih difabel seharusnya diarahkan pada pemenuhan hak politik yang setara, mandiri, dan bermartabat, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai dasar fiqh siyasah.

F. Hasil penelitian terdahulu

Bagian ini menyajikan penelitian-penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan saat ini merupakan karya asli dan bukan hasil duplikasi atau plagiarisme. Selain itu, hal ini juga memperlihatkan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dengan temuan yang akan diperoleh dari penelitian saat ini.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rice Ardila Selvia	Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Hak Politik Dalam Pemilihan Umum 2024 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KPU Kabupaten Kepahiang)	Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks pemilihan umum tahun 2024. Fokusnya juga tertuju pada aspek pelayanan pemilih	Perbedaan terletak pada wilayah kajian, di mana penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Kepahiang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Kabupaten Lebak. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perspektif hukum Islam secara

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>difabel oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p>	<p>umum, sedangkan penulis secara spesifik menggunakan pendekatan siyasaah dusturiyah. Penelitian terdahulu juga belum secara eksplisit menyoroti prinsip inklusivitas dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pemilih difabel.</p>
2	Ayu Amelia	<p>Fasilitasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bogor</p>	<p>Penelitian ini serupa karena sama-sama menyoroti bagaimana pelayanan terhadap pemilih difabel difasilitasi</p>	<p>Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, di mana penelitian terdahulu fokus pada Pemilu tahun 2019,</p>

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Perspektif Siyasah Dusturiyah	oleh KPU, serta menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah dalam menilai kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu. Keduanya berangkat dari semangat perlindungan terhadap hak politik kelompok disabilitas	sedangkan penelitian penulis fokus pada Pemilu 2024. Selain itu, meskipun menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah, penelitian terdahulu tidak secara eksplisit mengkaji dasar hukum UU No. 8 Tahun 2016, dan belum menempatkan prinsip inklusivitas sebagai fokus utama.
3	Feby Ekanurul Afiah	Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih bagi Penyandang Disabilitas	Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan kajian penulis, yaitu membahas pelaksanaan	Namun, penelitian ini hanya berfokus pada kelompok disabilitas tertentu, yaitu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tunanetra dalam Pemilihan Umum oleh KPU Magetan (Perspektif Siyasah Syar'iyah)	pelayanan hak pilih penyandang disabilitas oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Keduanya juga mencoba melihat sejauh mana negara dan lembaga pemilu menjamin aksesibilitas pemilih difabel dalam pesta demokrasi.	tunanetra, sedangkan penelitian penulis mencakup seluruh jenis difabel sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 8 Tahun 2016. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah siyasah syar'iyah, bukan siyasah
4	Intan Mulya Kartika	Analisis UU Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2020 (Studi Kasus di Kota Cilegon)	Penelitian ini sejalan dengan kajian penulis karena sama-sama menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2016 sebagai dasar analisis dalam menelaah pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.	Meski demikian, penelitian terdahulu menitikberatkan pada Pilkada tahun 2020, bukan Pemilu 2024. Penelitian tersebut juga tidak menggunakan pendekatan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			Keduanya juga menggunakan pendekatan normatif dan studi lapangan untuk mengkaji praktik pelaksanaan kebijakan tersebut.	siyasah dusturiyah, dan belum menelaah lebih jauh prinsip inklusivitas sebagai prinsip utama dalam desain kebijakan pemilu yang ramah difabel
5	Reja Fahlevi, Budi Rahman	Pemenuhan Hak Politik Warga Negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi Kasus Penyandang Disabilitas)	Penelitian ini, seperti milik Anda, membahas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui kinerja KPU. Kedua penelitian sepakat bahwa pemilih difabel adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang setara dan perlu	Penelitian ini lebih menekankan hak politik warga negara secara umum dalam konteks kota besar seperti Banjarmasin, dan tidak membahas prinsip kesetaraan secara eksplisit. Di sisi lain, penelitian Anda mengkaji secara khusus prinsip

			<p>difasilitasi tanpa diskriminasi.</p>	<p>kesetaraan dalam pelayanan, dilihat dari kaca mata UU 8/2016 dan siyasah dusturiyah, yang menjadikan pendekatan Anda lebih luas dan filosofis.</p>
--	--	--	---	---

